

Balai Adat Tepian Buah Jadi Pusat Pengembangan Seni-Budaya



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,10/07/2024

TANJUNG REDEB – Balai Adat Pelencau Apui di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah selesai dibangun pada tahun ini.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih dengan menandatangani batu prasasti di halaman Balai Adat Pelencau Apui, Selasa (9/7).

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memiliki perhatian besar dalam aspek kebudayaan. Melalui pengembangan pusat seni budaya, termasuk revitalisasi bangunan bersejarah, keraton, makam dan sebagainya, serta pembangunan balai adat.

“Saya harap balai adat ini akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan serta pembinaan kebudayaan bagi masyarakat,” ungkapnya, Selasa (9/7).

Pihaknya juga akan berusaha memberikan dukungan moril dan materiil kepada penyelenggara, serta akan selalu berupaya hadir langsung menyaksikan gelaran seni budaya di seluruh Kabupaten Berau.

Ini sebagai bentuk dukungan Pemkab Berau terhadap eksistensi budaya agar semakin dikenal dan diminati secara luas.

Pemanfaatan balai adat diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan budaya, sebagaimana banyak festival dan agenda kebudayaan yang ada di Kabupaten Berau, khususnya Suku Dayak.

“Semoga pembangunan balai adat ini dapat mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya di Tepian Buah,” harapnya.

Kepala Kampung Tepian Buah, Surya Emi Susanti menuturkan, pada awalnya pihaknya sempat kesulitan dalam membangun balai adat tersebut.

Pasalnya, hutan di wilayahnya sudah habis sehingga cukup kesulitan untuk mencari kayu. Namun, akhirnya kebutuhan kayu dapat terpenuhi dengan bermohon ke Kampung Long Laai dan Long Ayap.

“Karena tujuan kami bukan hanya untuk masyarakat di Tepian Buah tapi juga untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Segah, Berau, Kaltim, Kaltara hingga seluruh Indonesia,” ucapnya.

Pihaknya bersyukur banyak partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan balai adat di Tepian Buah. Seperti, bantuan dana hibah Pemkab Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, sumbangan masyarakat sekitar, hingga pihak ketiga.

“Kami sangat semangat sekali membangun balai adat ini. Kami sampaikan rasa syukur, karena selama membangun balai adat ini banyak pertolongan kepada kami,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Pembangunan Balai Adat Kampung Tepian Buah, Amay Ngang Iban mengatakan, pihaknya membangun balai adat tersebut sejak 2017 lalu dengan membentuk Panitia Pembangunan Balai Adat. Untuk kemudian dilanjutkan rencana pembangunan desain bangunan secara bersama-sama. Adapun ukuran Balai Adat Tepian Buah yakni 34x56 meter.

“Rencana anggaran awal kami untuk membangun balai adat ini senilai Rp4,7 miliar. Sementara, realisasi pengeluaran untuk pembangunan yaitu Rp5,7 miliar,” sebutnya.

Pada 2018, pihaknya memulai pembangunan dengan sumbangan sukarela dari warga sekitar dengan iuran kayu kualitas terbaik sebanyak 3 potong per orang. Akhirnya terkumpul 699 potong dari jumlah laki-laki sebanyak 223 orang di Tepian Buah. Hingga akhirnya mulai bergotong royong dengan bantuan Long Laai dan Long Ayap.

“Semangat kami tinggi dalam membangun balai adat, karena semua warga ikut gotong royong,” katanya.

“Berdirinya balai adat yang megah dan indah ini tentunya atas kerja sama dan dukungan kita semua,” lanjutnya. **(*aja/rap)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Balai Adat Tepian Buah Jadi Pusat Pengembangan Seni-Budaya, 10/07/24

Catatan:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

2. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - b. memperkaya keberagaman budaya;
 - c. memperteguh jati diri bangsa;
 - d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. meningkatkan citra bangsa;
 - g. mewujudkan masyarakat madani;
 - h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
 - j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.